



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL PEMBERDAYAAN (BANTUAN BELANJA MODAL DAN OBAT-OBATAN) KELOMPOK TANI DI UPT LUBUK TALANG KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Program Bantuan Modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-obatan) bagi Kelompok Tani di UPT Lubuk Talang sebanyak 8 Kelompok, maka pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko memberikan Bantuan Modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-obatan);
- b. bahwa untuk melaksanakan program bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-obatan) sebagaimana huruf a, agar berjalan dengan baik, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951) ;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 40 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 190);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 222);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.08.01.15.07.5.2 tanggal 05 Januari 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL PEMBERDAYAAN (BANTUAN BELANJA MODAL DAN OBAT-OBATAN) KELOMPOK TANI DI UPT LUBUK TALANG KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
4. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat dengan Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.
5. Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.
6. UPT Lubuk Talang adalah Unit Pemukiman Transmigrasi Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
7. Bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) adalah Bantuan Modal untuk memberdayakan Kelompok Tani di UPT Lubuk Talang, Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012.
8. Peserta Bantuan bantuan Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) adalah kelompok Tani yang ada di UPT Lubuk Talang yang berjumlah 8 (delapan) Kelompok Tani.
9. Bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) tersebut diberikan kepada Kelompok Tani di UPT Lubuk Talang sebanyak 8 kelompok yang yang diberikan dengan cara langsung diserahkan kepada tiap kelompok, Tani, dimana Kelompok Tani penerima bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) ini harus menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan program bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-obatan) ini adalah :

1. Terselenggaranya bantuan modal untuk Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) yang ada di UPT Lubuk Talang.
2. Memberikan bantuan modal kepada Kelompok Tani di UPT Lubuk Talang, yang selama ini masih mengalami kesulitan mendapatkan obat-obatan untuk ternak.
3. Mengurangi Beban Kelompok Tani yang ada di UPT Lubuk Talang, untuk mendapatkan obat-obatan ternak.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) adalah Kelompok Tani sebanyak 8 (delapan) kelompok yang ada di UPT Lubuk Talang.

BAB III PEMBERI BANTUAN

Pasal 4

Pemberi bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) ini adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MODAL PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI (BANTUAN BELANJA MODAL DAN OBAT-OBATAN)

Pasal 5

- (1) Bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) adalah bantuan modal yang diperuntukkan pada 8 (delapan) kelompok tani yang ada di UPT Lubuk Talang.
- (2) Untuk memberikan bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) Tim akan survey langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan Petugas TKPM dan Petugas UPT Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

- (3) Setelah menetapkan 8 (delapan) kelompok tani yang akan diberikan bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan), maka setiap Kelompok Tani harus menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.
- (4) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko memberikan bantuan modal langsung/tunai kepada 8 (delapan) Kelompok Tani, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Sumber Dana Program bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) bersumber dari DPA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2012.
- (2) Besar Alokasi Dana pada Program bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus) Per Kelompok Tani.

BAB VI RUANG LINGKUP PROGRAM BANTUAN MODAL PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI (BANTUAN BELANJA MODAL DAN OBAT-OBATAN)

Pasal 7

Ruang lingkup program bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) terdiri dari :

1. Pemberian bantuan modal berupa uang tunai kepada 8 (delapan) Kelompok Tani di UPT Lubuk Talang.
2. Konsultasi tentang penggunaan dana bantuan Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan).

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) perlu dilaksanakan monitoring evaluasi secara periodik sebagai berikut :

1. Setiap Kelompok Tani di UPT Lubuk Talang yang mendapatkan bantuan modal agar melapor tentang penggunaan bantuan dana sebesar Rp. 2.500.000 tersebut kepada Bupati Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.

2. Tim Pelaksana Pengelola Bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati .

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan modal Pemberdayaan Kelompok Tani (Bantuan Belanja Modal dan Obat-Obatan) ini merupakan pedoman oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaannya, dengan ketentuan manakala terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 42